



PUTUSAN

Nomor : 1120/Pdt.G/2011/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Salman Dewana bin H. Tompo M. Ali, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Kisel, tempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba/jalan Paus, nomor 13 B, Kelurahan Tangkeran Barat, Kecamatan Markoyan Damai, Kota Pakanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Najamuddin, SH., Advokat/Pengacara berkantor pada advokat dan Konsultan Hukum Najamuddin, SH., & Associates, beralamat di jalan Mesjid Raya No 80 AB Graha Surandar Makassar, selanjutnya disebut Pemohon.

M e l a w a n

Alfrida Mini Randan binti JR. Randan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan BTN Minasa Upa M 18, Nomor 3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, nomor: 1120/ Pdt.G/2011/PA.Mks, tanggal 5 Agustus 2011, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 1997 di Puwata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.2205/02/61/2009 tanggal 24 April 2009.
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di jalan Malik 2, nomor 11 Mandonga Kendari, selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir bertempat tinggal di BTN Minasa Upa M 18, Nomor 3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- 3 Kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 13 tahun 9 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri walaupun sering diwarnai percekocan dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan termohon yang masing-masing bernama:
 - a Slamet Aprianto Salman, lahir tanggal 5 April 1997.
 - b Nur Rahmat Ramadhan Salman, lahir tanggal 31 Desember 1998.
- 4 Bahwa sejak awal tahun 1997 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a Termohon sering mencurigai pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
 - b Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon sebagai kepala rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun 8 bulan.

6 Bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah pisah meja dan tempat tidur selama 2 tahun 8 bulan, maka secara nyata telah menunjukkan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan pemohon dan termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan pemohon.
- 2 Mengizinkan Pemohon Salman Dewana bin H. Tompo M. Ali, untuk mengikrarkan talak satu raj'I kepada Termohon Alfrida Mini Randan binti JR. Randan.
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.;

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relas panggilan Nomor : 1120/Pdt.G/2011/PA.Mks. tanggal 15 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 25 Agustus 2011 dan tanggal 16 September 2011 untuk sidang tanggal 22 September 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar pemohon dapat mempertahankan ketuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.05/02/61/2009, tanggal 24 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P).
- Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, **M. Hatta bin Chaedir Ansar**, yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak serta kini telah berpisah tempat tinggal karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering cemburu.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Saksi kedua, Ibrahim Djafar bin Djafar, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering cemburu.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima, dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak dating menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak awal tahun 1997, pemohon dengan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan disebabkan oleh karena termohon sering mencurigai pemohon ada wanita lain dan termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, sehingga pada awal tahun 2009 pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi ada komunikasi serta pemohon tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalir permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan *syiqaq* atau adanya perkecokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih menyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara pemohon dengan termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu **M. Hatta bin Chaedir Ansar** dan **Ibrahim Djafar bin Djafar**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan pengelihatannya dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan hingga saat ini keduanya tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab terjadinya percekcoakan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon adalah karena termohon mempunyai sikap yang sering cemburu dan menuduh pemohon mempunyai perempuan lagi, sehingga hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon karena ketidakhadirnya dalam sidang, maka ternyata konflik dalam rumah tangga pemohon dengan termohon disebabkan pula oleh adanya sikap termohon yang sering tidak mau mendengar nasihat pemohon sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata bahwa kedua belah pihak tersebut telah berpisah tempat tinggal sejak



awal tahun 2009 karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan pemohon dengan termohon yang semakin memuncak, walaupun telah diupayakan untuk diruukankan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal dan saat itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri, sehingga dinilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg, dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'I atas termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, amak untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini.

Menimbang pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon, **Salman Dewana bin H. Tompo M. Ali**, untuk mengikrarkan talak satu raj'I terhadap termohon, **Alfrida Mini Randan binti JR. Randan**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 M, bertepatan dengan 24 Syawal 1432 H. oleh Majelis Hakim Drs. Syahidal, sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari dan Drs. Faisal, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu Hj. St. Bunga, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dra. Bannasari	Drs. Syahidal
ttd	
Drs. Faisal, MH.	Panitera Pengganti,
	ttd
	Hj. St. Bunga, S. Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

Drs. H. Jamaluddin